



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 029 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis*, yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, sehingga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi secara nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif, maka perlu mengatur tentang penanggulangan tuberkulosis di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya;
8. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis;
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC di Daerah;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan;
- d. menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengendalian TBC di Daerah.

BAB III

TARGET DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Pasal 4

Target merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penanggulangan TBC Melalui indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian Strategi Nasional Penanggulangan TBC di tingkat pusat, provinsi dan Daerah terdiri dari:

- a. cakupan penemuan semua kasus TBC;
- b. angka keberhasilan pengobatan pasien TBC semua kasus;

- c. angka keberhasilan pengobatan pasien TBC resisten obat;
- d. persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV;
- e. cakupan anak dibawah usia 5 (lima) tahun yang mendapat pengobatan pencegahan dengan Isoniazid;
- f. cakupan penemuan kasus TBC anak; dan
- g. persentase kasus TBC yang sudah diinvestigasi kontak oleh masyarakat/ Kader.

Bagian Kedua

Pasal 5

Untuk mencapai berbagai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, strategi yang digunakan dalam Penanggulangan TBC terdiri dari:

- a. penguatan kepemimpinan program TBC;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
- c. pengendalian faktor risiko TBC;
- d. peningkatan kemitraan TBC;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program TBC.

BAB IV

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 6

Kegiatan utama untuk memperkuat kepemimpinan program TBC dilakukan melalui:

- a. penyusunan Peraturan mengenai Penanggulangan TBC dan kebijakannya yang komprehensif;
- b. menyusun tujuan dan target Program penanggulangan TBC di Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah sesuai analisa situasi TBC yang sudah ada.

Pasal 7

Kegiatan utama untuk meningkatkan akses layanan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. intensifikasi penemuan pasien TBC melalui jejaring layanan TBC;
- b. intensifikasi penemuan kasus TBC pada layanan swasta antara lain: klinik pratama; praktik swasta; laboratorium swasta; dan apotek. koordinasi dengan organisasi profesi untuk notifikasi kasus TBC;

- penemuan pasien melalui kolaborasi layanan HIV/AIDS, program penyakit tidak menular;
- c. penemuan kasus TBC aktif berbasis kontak pada keluarga dan masyarakat; dan
- d. peningkatan mutu layanan diagnosis TBC.

Pasal 8

Kegiatan utama untuk mengendalikan faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. promosi lingkungan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC

Pasal 9

Kegiatan utama untuk meningkatkan kemitraan diantara para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pembentukan kelompok kerja lintas sektor dalam penanggulangan TBC;
- b. Memberikan Insentif bagi kader TBC dari sumber dana yang ada di desa;
- c. meningkatkan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan Upaya untuk mewujudkan Desa sadar TBC.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk meningkatkan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pelibatan peran masyarakat dalam penemuan kasus dan dukungan pengobatan kepada pasien TBC;
- b. pengembangan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat Desa/Dusun, kelurahan/ RW/RT melalui integrasi layanan TBC pada kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk memperkuat manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. penguatan sistem pengumpulan data TBC berbasis teknologi dalam penerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis bagi petugas TBC di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penguatan kapasitas petugas fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. Penguatan penyediaan logistik untuk pengendalian TBC.

Pasal 12

Pelaksana kegiatan penanggulangan TBC di Daerah sebagai dimaksud mencakup berbagai komponen yaitu organisasi pemerintah daerah, masyarakat umum, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, instansi vertikal dan/atau badan hukum.

BAB V

PEMBINAAN , MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. Bupati melakukan pembinaan kegiatan Penanggulangan TBC.
2. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan kegiatan Penanggulangan TBC.
3. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator hasil dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 30 NOV 2018

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2018